



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa bahwa dalam hal kabupaten/kota tidak memenuhi ADD, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Penundaan dan/ atau pemotongan DAU dan/atau DBH tersebut dilakukan terhadap DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, apabila bupati/wali kota tidak menyampaikan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan

peraturan bupati/wali kota tentang APBD dan Alokasi Dana Desa yang telah memenuhi besaran minimal ADD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya bagi Daerah yang tidak memenuhi ketentuan ADD;

- d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH-DR, DBH-CHT, DBH-Sawit, DBH-Migas, Otsus serta TDF, nomenklatur nama Sub Kegiatan yang dibiayai dari DBH-Sawit perlu direvisi untuk menghindari terjadinya penundaan penyaluran DBH-Sawit.
- e. bahwa sehubungan dengan adanya kurang lebih anggaran Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang menyebabkan Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD dimaksud tidak dapat dibayarkan lagi maka perlu merubah APBD Tahun Anggaran 2024;
- f. bahwa Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Huruf E. Teknis Penyusunan APBD huruf D. angka 1, huruf g, huruf d) dan nomor 4), dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Keputusan

Menteri Dalam Negeri No.900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 4) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. semula	Rp	1.371.060.786.992,00
b. bertambah	Rp	5.822.750.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	1.376.883.389.992,00
2. Belanja Daerah		
a. semula	Rp	1.370.504.726.992,00
b. bertambah	Rp	8.822.750.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	1.379.327.476.992,00
Defisit setelah Perubahan	Rp	556.060.000,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Daerah		
1. semula	Rp	46.702.610.000,00
2. tetap	Rp	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	46.702.610.000,00
b. Pengeluaran Daerah		
1. semula	Rp	47.258.670.000,00
2. tetap	Rp	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	44.258.670.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. semula	Rp	116.353.389.992,00
2. tetap	Rp	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	116.353.389.992,00
b. Pendapatan Transfer		
1. semula	Rp	1.231.494.348.000,00
2. Bertambah	Rp	5.679.130.000,00

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Jumlah setelah Perubahan | Rp 1.237.173.478.000,00 |
|--------------------------|-------------------------|
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp 23.213.049.000,00 |
| 2. bertambah | Rp 143.620.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp 23.356.669.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp 38.856.035.992,00 |
| 2. tetap | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp 38.856.035.992,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp 64.821.894.000,00 |
| 2. tetap | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp 64.821.894.000,00 |
- c. Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp 3.116.250.000,00 |
| 2. tetap | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp 3.116.250.000,00 |
- d. Lain-lain PAD Yang sah
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp 9.559.210.000,00 |
| 2. tetap | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp 9.559.210.000,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp 1.141.214.166.000,00 |
| 2. bertambah | Rp 4.989.130.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp 1.146.203.296.000,00 |
- b. Transfer Antar Daerah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp 90.280.182.000,00 |
| 2. tetap | Rp 690.000.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp 90.970.182.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. semula | Rp 4.097.409.000,00 |
| 2. bertambah | Rp 143.620.000,00 |

Jumlah setelah Perubahan	Rp 4.241.029.000,00
b. Dana Darurat	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 0,00
c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	
1. semula	Rp 19.115.640.000,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 19.115.640.000,00
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi	
1. semula	Rp 958.811.488.475,00
2. berkurang	Rp (622.927.391,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp 958.188.561.084,00
b. Belanja Modal	
1. semula	Rp 169.240.512.117,00
2. bertambah	Rp 12.544.667.816,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 181.785.179.933,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1. semula	Rp 15.000.000.000,00
2. berkurang	Rp (10.476.262.425,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp 4.523.737.575,00
d. Belanja Transfer	
1. semula	Rp 227.452.726.400,00
2. tetap	Rp 7.377.272.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 229.462.806.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	
1. semula	Rp 549.766.981.760,00
2. berkurang	Rp 2.351.842.646,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 547.415.139.114,00
b. Belanja Barang & Jasa	

1. semula Rp 294.764.154.215,00
2. bertambah Rp 1.480.065.255,00

Jumlah setelah
Perubahan Rp 296.244.219.470,00

c. Belanja Bunga

1. semula Rp 7.774.092.500,00
2. tetap Rp 0,00

Jumlah setelah
Perubahan Rp 7.774.092.500,00

d. Belanja Subsidi

1. semula Rp 50.000.000,00
2. tetap Rp 0,00

Jumlah setelah
Perubahan Rp 50.000.000,00

e. Belanja Hibah

1. semula Rp 106.311.260.000,00
2. berkurang Rp (61.150.000,00)

Jumlah setelah
Perubahan Rp 106.250.110.000,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1. semula Rp 145.000.000,00
2. bertambah Rp 310.000.000,00

Jumlah setelah
Perubahan Rp 455.000.000,00

(3) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil

1. semula Rp 5.367.192.400,00
2. tetap Rp 0,00

Jumlah setelah
Perubahan Rp 5.367.192.400,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. semula Rp 222.085.534.000,00
2. tetap Rp 7.377.272.000,00

Jumlah setelah
Perubahan Rp 229.462.806.000,00

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

(1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 angka 3 huruf a, terdiri dari :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. semula Rp 46.702.610.000,00
2. tetap Rp 0,00

Jumlah setelah
Perubahan Rp 46.702.610.000,00

b. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional
1. semula Rp 0,00
2. bertambah Rp 0,00
Jumlah setelah
Perubahan Rp . 0,00

(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 angka 3 huruf b, terdiri dari :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
1. semula Rp 6.000.000.000,00
2. Berkurang Rp (3.000.000.000,00)
Jumlah setelah
Perubahan Rp 3.000.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang
1. semula Rp 41.258.670.000,00
2. tetap Rp 0,00
Jumlah setelah
Perubahan Rp 41.258.670.000,00

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 15 Mei 2024

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 15 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

BAHARUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5